

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, dinamika keamanan internasional tidak lagi berfokus pada persoalan kontroversial seperti perang atau konflik perbatasan saja, namun telah berkembang pada masalah keamanan yang berkaitan dengan *extra ordinary crime (EOC)* atau kejahatan luar biasa, salah satunya ialah maraknya peredaran narkoba di berbagai belahan dunia. Filipina sebagai negara kepulauan, termasuk salah satu wilayah target perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Berdasarkan letak geografisnya, Filipina memiliki letak yang strategis dimana bagian utara Filipina berbatasan langsung dengan Pulau Formosa di Taiwan, bagian barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan bagian Timur yang berbatasan dengan Samudera Pasifik.

Dengan letak yang strategis ini tentunya akan mempengaruhi interaksi Filipina dengan negara lain, terutama dalam hal berdagang. Setelah diberlakukan pasar bebas Asia Tenggara atau *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tahun 2003, kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengembangkan pengaruhnya, salah satunya ialah perdagangan narkoba yang mengakibatkan narkoba semakin mudah masuk ke Filipina.

Selain adanya AFTA, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan dengan *income* perkapita mencapai \$1.041 triliun per tahun (IMF, 2019), membuat Filipina menjadi potensi pasar narkoba di Asia Tenggara karena daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Permasalahan narkoba yang terjadi di Filipina sudah terbilang serius hingga mengganggu stabilitas keamanan nasional di negara ini. Jenis obat-obatan yang paling populer di gunakan oleh kalangan pemakai narkoba di Filipina ialah *shabu* dan ganja, termasuk dalam

daftar obat-obatan terlarang yang menjadi ancaman besar pihak berwenang pemerintah Filipina (PDEA, 2013).

Permasalahan ini semakin tersorot dunia Internasional saat terpilihnya Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina, yang kemudian mengeluarkan kebijakan *war on drugs*, sebuah kebijakan untuk memerangi penyebaran narkoba dengan cara cukup ekstrem dan kontroversial. Pada pidato pertamanya dalam *State of the National Address* (SONA) 2016, Duterte mengatakan:

“There will be no let-up in this campaign. Double your efforts. Triple them, if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish” (Philipines, 2016).

Di setiap pidatonya, Duterte selalu menegaskan tujuannya untuk membersihkan Filipina dari sarang narkoba, yakni bekerjasama dengan tenaga kepolisian dan militer negara. Kebijakan ini berangkat saat Rodrigo Duterte mencalonkan diri sebagai presiden Filipina pada pemilihan presiden 2016, dimana narkoba merupakan permasalahan utama di negara tersebut, yang kemudian menjadi program unggulan dari Duterte untuk berfokus kepada pemberantasan kriminalitas dan pemusnahan narkoba di Filipina.

Karena *war on drugs* yang dijalankan Duterte merupakan bagian dari kapasitas kolektif dan personal sebagai presiden Filipina, dimana telah menjadi prioritas kebijakan ketika masa kampanye pemilu dengan tiga pilar pencapaian dasar, yakni politik, sosial-ekonomi dan keamanan. Sedangkan *war on drugs* dijalankan Duterte merupakan pencapaian primer dari pilar keamanan untuk mendukung pemantaban (*unwavering*) bidang politik dan sosial-ekonomi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menuai kontroversial karena dianggap telah melanggar nilai – nilai HAM yang tercantum dalam DUHAM.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* dianggap melanggar nilai – nilai HAM, karena adanya tindakan *extrajudicial killing*. Sebagai salah satu negara yang menandatangani DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan meratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan ICESCR

(*International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights*) sejak tahun 1986 (DUHAM, n.d), tentu Filipina berkewajiban untuk menghormati serta menerapkan hak – hak asasi manusia didalam negaranya.

Akan tetapi pada pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, nyatanya telah melanggar tiga pasal dalam DUHAM yakni terkait pengertian Pasal 3 dan 5 DUHAM serta Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana pasal 3 membahas mengenai hak untuk hidup dan pasal 5 dan 7, keduanya mengatur bahwa tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (DUHAM, n.d). Meski begitu, hingga saat ini Rodrigo Duterte tetap menjalankan kebijakan *War on Drugs* dengan tindakan *extrajudicial killings*, yang sebetulnya telah melanggar nilai HAM.

Namun, kebijakan ini mendapatkan dukungan 80% dari masyarakat Filipina, karena menurut masyarakat, narkoba sangat merugikan bagi Filipina dan memberikan beberapa dampak negatif, seperti meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan overdosis narkoba, merosotnya pertumbuhan ekonomi, menambah angka pengangguran, serta menambah jumlah kriminalitas yang merugikan bagi keamanan negara (MERUEÑAS, 2016).

Rodrigo "Rody" Roa Duterte atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rodrigo Duterte, adalah Presiden Filipina ke XVI, yang menjabat sejak Juni 2016. Lahir di sebuah keluarga yang aktif secara politik, Duterte menghabiskan sebagian besar hidupnya di Davao City. Duterte terpilih menjadi Walikota Davao dan melayani selama tujuh periode, dengan total lebih dari 22 tahun (Duterte, 2013). Penggunaan pendekatan *garis keras* terhadap kriminal nyatanya mampu secara drastis mengurangi tingkat kejahatan di Davao (CNN, n.d.), dan kemudian mengubah Kota Davao menjadi kota teraman kelima di dunia.

Akan tetapi, tidak semua orang dapat menerima tindakan ekstrem yang dilakukan Duterte. Meski begitu, pendekatan ini justru menjadi platform utama dalam upaya Duterte memenangkan pemilihan Presiden pada 2016 lalu. Dilihat dari penerapan kebijakan ini yang “tak pandang bulu”, nampaknya

mencerminkan ambisi dari seseorang yang memang sangat menginginkan tujuannya tercapai hingga harus menghalalkan segala cara meskipun harus menghilangkan nyawa seseorang secara paksa. Menurut catatan pengadilan, bahwa sikap dan kepribadiannya ini disebabkan oleh kondisi psikologis tertentu yang kemudian mempengaruhi kebijakan ini.

Berdasarkan beberapa jurnal dan literatur yang terkait, sudah ada beberapa penulis yang membahas mengenai kasus ini. Dari sisi pelanggaran HAM yang terjadi, bahwasanya Filipina merupakan salah satu negara yang sudah menandatangani DUHAM serta meratifikasi ICCPR dan ICESCR sejak 23 Oktober 1986 (DUHAM, n.d) dan juga meratifikasi Protokol Tambahan Kedua ICCPR, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Ki-moon, p. 23). Namun, hingga saat ini, di Filipina masih marak terjadi pelanggaran HAM. Terlebih sejak terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina pada 16 Mei 2016 (Bio, 2016). Dalam buku yang berjudul “*Social and Political Issues in Asia: In The Context of Global Changes*” yang disusun oleh APSPA BOOK SERIES, dijelaskan bahwa sejak menjadi presiden Filipina, Duterte meluncurkan kampanye “perang melawan narkoba”, dan dengan dijalankan kampanye ini, jumlah orang yang terkait dengan insiden narkoba melonjak.

Hingga akhir Januari 2017, kebijakan ini telah menewaskan banyak korban dari operasi polisi resmi maupun pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan. Operasi polisi resmi telah menewaskan hingga lebih dari 2.000 tersangka narkoba, dan ribuan kasus kematian yang masih dalam proses penyelidikan (Bueza, 2017).

Kebijakan yang memakan banyak korban ini kemudian menimbulkan berbagai kritik dan ancaman dari berbagai negara kepada Presiden Filipina ke-16 tersebut, terutama dari organisasi – organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dan *human rights* seperti *United Nation Human Rights* (UNHR), *Human Rights Watch* (HRW), Amnesty Internasional, maupun berbagai media internasional lainnya yang menganggap bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan seperti pada DUHAM khususnya ICCPR (CNNIndonesia, 2016).

Pembahasan mengenai kasus Kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte ini sebenarnya sudah banyak diteliti, seperti pada jurnal yang berjudul “*Kebijakan War on Drugs di Filipina Era Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte*” hasil karya Azhar Dienugraha dan Novie P. Handayani yang melihat kasus ini dari persepektif *rational choice actor*, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Filipina merupakan hasil dari keputusan telah dipertimbangkan secara rasional dengan mengedepankan kepentingan negara (Azhar Dienugraha, Novie P. Handayani, 2016). Kemudian, hasil penelitian Laila Rezvina Baswedan yang berjudul “*Kebijakan War on Drugs Presiden Rodrigo Duterte di Tengah Tekanan Aktor Internasional*” yang melihat kasus ini dari perspektif kedaulatan negara melihat bahwa solusi yang pihak internasional berikan tidak akan berhasil, untuk itu Duterte tetap berpegang teguh pada kebijakan *War on Drugs* dengan cara ekstrem yang sudah terbukti efektif memberantas narkoba (Baswedan, 2017). Lalu, hasil penelitian dari Novi Asalamu yang berjudul “*Kebijakan War on Drugs Presiden Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Keamanan Negara – Negara ASEAN ditinjau dari Perspektif Hukum HAM Internasional*” yang melihat dari sisi hukum internasional (Asalamu, 2019).

Namun, belum ada yang membahas secara mendalam dari sisi psikologis Rodrigo Duterte yang sebenarnya sangat menarik untuk dikaji. Karena, jika dilihat dari kepribadian Duterte yang “nyentrik” dan keberaniannya untuk menetapkan kebijakan yang bertolak belakang dengan asas HAM, penulis percaya bahwa ada faktor dalam diri Duterte yang turut andil dalam menentukan cara pelaksanaan kebijakan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah yaitu **“Bagaimana pengaruh faktor kepribadian Rodrigo Duterte terhadap penerapan kebijakan *Extrajudicial Killing* bagi para pelaku narkoba di Filipina?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara kepribadian seorang pemimpin negara atau presiden, khususnya memiliki kondisi psikologis tertentu yang berpengaruh kepada pengambilan kebijakan politik yang bertolak belakang dengan norma dan hukum internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan dan perkembangan akademik dalam bidang ilmu hubungan internasional terkait dengan pengaruh faktor kepribadian seorang pemimpin negara atau presiden terhadap penerapan kebijakan *Extrajudicial Killings* di Filipina, yang akan ditinjau melalui psikologi politik seseorang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pembaca maupun pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik kepribadian Presiden Rodrigo Duterte yang dapat digunakan dalam memahami kebijakan di Filipina pada periode kepemimpinannya, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya maupun masyarakat pada umumnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *Psychobiography* berdasarkan Faktor Ideosinkretik dan Teori Narsisme. Untuk mendalami metode *Psychobiography*, penulis akan menggunakan literatur yang berjudul "*Introduction to Political Psychology*" yang ditulis oleh Martha

Cottam, Beth Dietz – Uhler, Elena Mastors dan Thomas Preston, yang membahas mengenai apa itu psikologi politik, apa saja pendekatan dan teori yang bisa digunakan untuk meneliti dan menjelaskan tingkah laku dan kebiasaan seorang *political being* di lingkungan politiknya (Elena, 2004). Literatur ini lebih berfokus pada bagaimana latar belakang, tingkah laku, sikap, emosi seorang individu yang merupakan seorang *political beings* bisa berpengaruh terhadap aktivitas politik mereka, seperti dalam membuat keputusan.

Penulis akan menggunakan salah satu metode yang ada pada buku ini yakni *Psychobiography* untuk melihat hubungan antara latar belakang kepribadian Duterte terhadap lingkungan politiknya. Selain itu, penulis akan menggunakan teori Narsisme yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam *Diagnostics and Statistics Manual, Fourth Editions Text Revision* (DSM IV), dimana akan menjelaskan definisi terkait narsisme sebagai gangguan kepribadian kategori Axis II ((APA), Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2013). Literatur ini akan menjadi referensi penulis dalam menjelaskan mengapa Rodrigo Duterte dikatakan terindikasi mengidap *Narcissistic Personality Disorder* (NPD).

Digunakannya metode *Psychobiography* berdasarkan faktor Ideosinkretik dan teori Narsisme, akan membantu penulis mengetahui alasan mengapa faktor kepribadian Presiden Rodrigo Duterte sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan *Extrajudicial Killing* di Filipina yang terindikasi melanggar HAM.

1.5.1 Ideosinkretik

Dalam menjelaskan berbagai isu dalam hubungan internasional, terdapat *level of analysis* untuk membantu menemukan variabel yang kemudian menentukan tindakan aktor dalam isu tertentu. Secara garis besar, *level of analysis* dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu level sistem internasional, level negara dan level individu. Penulis akan menggunakan level analisis individu, yang memposisikan manusia sebagai aktor utama. Dalam level analisis ini terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi

pengambilan keputusan seorang individu (*human nature*) atau disebut juga sebagai faktor idiosinkratik (Singer, 1961).

Level analisis individu juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana individu bertinteraksi dalam kelompok (*organizational behavior*) maupun menganalisis pengaruh individu terhadap pengambilan kebijakan luar negeri (*idiosyncratic behavior*) (Rourke, 1995). Kebijakan yang dibentuk oleh suatu negara nyatanya tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang diambil pembuat kebijakan seperti presiden atau kepala pemerintahan, dimana terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu sebelum terbentuknya suatu kebijakan, salah satunya ialah faktor ideosinkretik (James, 1967, pp. 194-198).

Faktor Idiosinkretik atau individual berkaitan dengan pengalaman, *image*, dan karakteristik pribadi *decision maker* yang berkaitan dengan persepsi, kalkulasi, dan tindakan terhadap kebijakan luar negeri. Variabel yang dihubungkan dengan karakteristik psikologis dan predeliksi (kegemaran) pembuat keputusan memberikan dampak lebih besar pada keputusan yang bersifat kritis (James, 1967, pp. 194-198). Ideosinkretik seseorang terbentuk dari hasil *past experiences* yang pernah dialami, yang kemudian membentuk kepribadian seseorang sebagai pemimpin. Karakteristik individu dianggap penting, karena turut membantu dalam memahami keputusan kebijakan yang diambil seorang pemimpin apakah sudah sesuai dengan disposisi kebijakan luar negeri mereka (James, 1967, pp. 194-198). Faktor ini akan membantu penulis menjelaskan bagaimana pengalaman historis di masa lalu kemudian mempengaruhi persepsi dan tindakan Duterte dalam pembuatan kebijakan di Filipina.

Untuk menganalisa faktor ideosinkretik suatu tokoh, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, salah satunya ialah metode *Psychobiography* berfokus pada sisi sejarah atau masa lalu dari seorang aktor politik. *Psychobiography* merupakan suatu metode yang melihat dari kejadian masa lalu suatu aktor yang bertujuan untuk lebih memahami aktor tersebut dan melihat seberapa besar pengaruh masa lalu terhadap motif dari tindakan

politis aktor, seperti kebijakan maupun pengambilan keputusan (Schultz W. T., 2005). Metode *Psychobiography* lebih menyoroti sisi sejarah atau masa lalu dari seorang aktor politik, yang akan digunakan untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait kepribadian seorang aktor politik, dengan melihat dari latar belakang sosial dan kejadian – kejadian politik yang dilalui aktor pada masa muda.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa gaya politik seorang pemimpin terbentuk dari pengalaman politis yang ia lalui di masa lalu (Elena, 2004, pp. 16-17). Dengan menggunakan metode *Psychobiography* sebagai dasar untuk melakukan penelitian terhadap seorang aktor politik atau pemimpin politik suatu negara, peneliti akan menggunakan teori – teori psikologi yang relevan sebagai alat untuk menjelaskan dan mencari pola tertentu dari tingkah laku atau kepribadian seorang aktor politik, yang tentu terdapat ciri khas atau kebiasaan dari seorang pemimpin tersebut (Elena, 2004, p. 17). Dalam kasus ini, penulis akan menggunakan salah satu teori psikologi yakni teori Narsisme yang dipopulerkan Sigmund Freud untuk mengidentifikasi kepribadian Rodrigo Duterte.

1.5.2 Teori Narsisme

Keragaman kepribadian yang dimiliki seseorang akan membuat dia menjadi unik dan memiliki ciri khas sendiri. Namun, kepribadian yang muncul berlebihan dapat menjadi gangguan bagi orang lain meski pengidap tidak pernah menyadarinya. Gangguan kepribadian mewakili berbagai perilaku, pola pikir, dan tanggapan emosional yang destruktif dan abnormal. Gangguan kepribadian cenderung terbentuk pada masa remaja atau awal masa dewasa yang akan bertahan sepanjang hidup seseorang. Seperti halnya perilaku narsis yang cenderung dimiliki setiap orang meski beberapa penelitian mengatakan bahwa kadar narsis didalam diri seseorang berbeda – beda. Akan tetapi, jika perilaku narsis yang berkembang menjadi perilaku narsis akut (narsisme) akan berimplikasi pada gangguan kepribadian (*personality disorder*) seseorang.

Narsisme adalah perasaan cinta kepada diri sendiri secara berlebihan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam psikologi oleh Sigmund Freud, yang terinspirasi dari tokoh dalam mitos Yunani, *Narkissos* (versi bahasa Latin: *Narcissus*), yang dikutuk mencintai bayangannya sendiri di kolam. Ia sangat terpengaruh oleh rasa cinta akan dirinya sendiri dan tanpa sengaja menjulurkan tangannya hingga tenggelam dan akhirnya tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis (King, 2010).

Cakupan narsisme tidak hanya dipandang dari segi gaya hidup dan finansial, tetapi juga kekuasaan, prestasi, fisik, dan penampilan. Individu yang mempunyai kecenderungan narsisme lebih tertarik dengan hal yang hanya menyangkut dengan kesenangan pribadi. Hal ini juga memberikan pengaruh cukup besar dalam pergaulan sehari-hari dan biasanya tidak memiliki kepedulian terhadap perasaan orang lain.

Pendekatan psikodinamika dalam menangani orang dengan gangguan narsistik didasari oleh perspektif bahwa mereka kurang mengalami penghargaan pada masa anak – anak untuk perilaku positif mereka (King, 2010). Durand (Psikologi Abnormal. Alih Bahasa : Linggawati Haryanto, 2007, p. 212) percaya bahwa kecenderungan untuk berperilaku narsis muncul dari kegagalan meniru empati dari orang tua pada masa perkembangan awal anak. Akibatnya, anak tetap bertahan di tahap perkembangan untuk pencarian perasaan dan fantasi kebebasan yang berlebihan.

Selain itu, anak (dan kelak setelah dewasa) menjadi terlibat dalam pencarian yang tak berujung dan tanpa hasil, figur ideal yang dianggapnya dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak pernah terpenuhi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Durand dan Barlow (Psikologi Abnormal. Alih Bahasa : Linggawati Haryanto, 2007, p. 212) bahwa individu dengan kecenderungan narsis memanfaatkan individu lain untuk kepentingan diri sendiri dan hanya menunjukkan sedikit empati kepada individu lain.

Para psikoanalisis, termasuk Sigmund Freud menggunakan istilah *narcissistic* untuk mendeskripsikan orang-orang yang menunjukkan bahwa

dirinya adalah orang-orang penting secara berlebihan dan memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan perhatian lebih. *Narsisme* ini biasanya berlanjut sampai memasuki masa kedewasaan sebagai bentuk *fiksasi* (Chaplin, 2011). Pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan *narsisme*, akan tetapi memiliki kadar yang berbeda. *Diagnostics and Statistics Manual, Fourth Editions Text Revision* (DSM IV) memberikan definisi narsistik sebagai gangguan kepribadian kategori Axis II, termasuk *schizoid, schizotypal, paranoid, borderline, antisocial, histrionic, avoidant, dependent, dan obsessive-compulsive personality disorders* ((APA), *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, 2013, p. 669).

Kategori ini merupakan pola penyebaran perasaan hebat (dalam khayalan atau tingkah laku), kebutuhan untuk dikagumi atau dipuja-puja dan kurangnya empati, biasanya dimulai dalam masa dewasa awal dan konteks bermacam-macam. Narsistik mengindikasikan kecintaan kepada diri sendiri, sikap yang congkak atau sombong, *self-serving bias*, dan menuntut diperlakukan khusus (Campbell W. K., 2002).

Terdapat beberapa tanda atau ciri *narsisme* menurut DSM IV, ialah sebagai berikut ((APA), *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, 2013) :

- a. Perasaan hebat (*grandiose*) bahwa dirinya orang penting (misalnya merasa memiliki talenta yang luar biasa).
- b. Asyik dengan fantasi-fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta ideal tanpa batas.
- c. Keyakinan bahwa dirinya “istimewa” dan hanya dapat dipahami oleh atau seharusnya hanya berhubungan dengan orang-orang istimewa atau orang-orang yang berstatus tinggi.
- d. Membutuhkan banyak pujian.
- e. Memiliki perasaan bernama besar, yaitu, harapan yang tidak beralasan akan perlakuan khusus atau kepatuhan otomatis sesuai harapannya.

- f. Eksploitatif secara interpersonal, yaitu mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri.
- g. Tidak memiliki empati, tidak mau mengenali atau mengetahui perasaan dan kebutuhan orang lain.
- h. Sering iri hati terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain iri kepadanya.
- i. Menunjukkan perilaku atau sikap yang congkak dan sombong.

Individu yang narsistik kerap kali terlihat sebagai orang yang menarik dan memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain (L.Ong, 2011, p. 181). Campbell dan Foster (L.Ong, 2011, p. 181) mengatakan bahwa individu yang narsistik juga seringkali sangat ahli untuk berhadapan dengan lingkungan sosial baru dan memulai suatu hubungan baru, meskipun kebanyakan dari mereka mencari suatu pertemanan untuk dapat mempertinggi status dan pandangan positif orang lain kepadanya. Rasa percaya diri yang dimiliki mereka membuat mereka mudah menjadi pemimpin di lingkungan mereka sehingga mudah bagi mereka untuk membuat orang lain mengikuti dirinya.

Rosenthal dan Pittinsky (O'Reilly, 2013, p. 3) mengatakan bahwa individu yang narsistik memiliki kharisma dan menaruh perhatian untuk menjadi pemimpin. Perasaan bahwa dirinya penting membuatnya untuk sering mendominasi di lingkungannya. Individu dengan perilaku narsistik juga kerap kali terlihat kharismatik dan menarik. Raskin dan Novacek (Wink, 1992, p. 52) mengelompokkan beberapa indikator perilaku yang dapat dijadikan tolak ukur individu dapat dikatakan narsistik atau tidak. Dalam penelitiannya, mereka mengemukakan bahwa individu yang penuh energi, bersemangat, ekstraversi, terbuka terhadap pengalaman, percaya diri, suka memimpin, senang menunjukkan kehebatannya, sombong, dan cenderung bersikap egois mereka akan lebih memiliki kecenderungan untuk berperilaku narsistik daripada yang tidak memiliki perilaku-perilaku tersebut.

Individu yang narsistik biasanya memiliki daya tahan dalam menghadapi stress yang kurang (*vulnerablillity*). *Vulnerability* pada harga diri dapat membuat individu yang narsistik sangat sensitif dan mudah terluka terhadap kritikan yang ditujukan kepadanya (Miller, Widiger & Campbell, 2010: 644). Selain itu, individu dengan perilaku narsistik juga memberikan reaksi agresi atau menyerang ketika berada dalam keadaan yang membahayakan atau tidak membahayakan dirinya (Miller J. W., 2010, p. 642).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku narsistik merupakan perilaku seseorang yang memiliki perasaan hebat (dalam fantasi atau tingkah laku), kebutuhan untuk dikagumi tiada batas, kurangnya empati, menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang penting secara berlebihan dan memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan perhatian lebih. Mereka seringkali terlihat sangat kharismatik, penuh energi, bersemangat, ekstraversi, terbuka terhadap pengalaman, percaya diri, suka memimpin, senang menunjukkan kehebatannya, sombong, dan cenderung bersikap egois.

Dalam kasus ini, terlihat bahwasanya Duterte telah memenuhi beberapa kriteria narsistik, dimana ia terlihat kharismatik dan menarik dalam hal ini yang dalam hal ini memudahkan Duterte menjadi pemimpin di lingkungan sekitarnya. Selain itu, dalam penerapan kebijakan *extrajudicial killing* oleh Duterte yang cukup ekstem menggambarkan pribadi yang tidak memiliki rasa empati dan cenderung egois.

Dengan menganalisis faktor ideosinkretik dari Presiden Rodrigo Duterte dengan metode *Psychobiography* yang melihat perjalanan politik Duterte, dan dibantu dengan teori Narsisme, akan mempermudah penulis menemukan faktor kepribadian Duterte yang mempengaruhi penerapan kebijakan *War on Drugs*.

1.6. Definisi Konseptual

a. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*

Hak asasi manusia (HAM) menjadi isu penting bagi dunia internasional pasca Perang Dunia II, dimana banyak sekali peristiwa pelanggaran HAM. Hak asasi manusia adalah suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri sebagai seorang manusia (DUHAM, n.d). John Locke menyebutkan bahwa HAM merupakan hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati yang tidak bisa terlepas dan bersifat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya (Effendi, 1994, p. 3).

Selanjutnya, menurut UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Effendi, 1994).

Berdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak kodrati yang melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluknya, bersifat fundamental dan harus dihormati, dijaga, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. Dalam upaya menghormati dan menjunjung tinggi HAM sebagai kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat dan negara, pelaksanaannya di tiap negara yang telah meratifikasi sering kali tidak berjalan mulus meskipun sudah diawasi oleh Dewan HAM PBB, dimana masih banyak negara yang melakukan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam kaitannya dengan kasus ini, tindakan *extrajudicial killing* termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia karena telah melanggar beberapa pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu Pasal 3 (Hak untuk hidup), Pasal 5 (Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan

atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat), Pasal 8 (Kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang), Pasal 9 (Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya), termasuk didalamnya juga melanggar beberapa pasal dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 6 (Hak untuk Hidup), Pasal 7 (Tidak seorang pun dapat dijadikan obyek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat), Pasal 9 (Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan sewenang-wenang) dan Pasal 10 (Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi) (DUHAM, n.d).

b. Kepribadian

Kepribadian merupakan pola sifat atau karaktersitik tertentu yang relatif permanen yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Feist, 2009, p. 4). Sifat adalah faktor penyebab adanya perbedaan antar individu dalam perilaku, konstistensi perilaku dari waktu ke waktu dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. Perilaku sendiri merupakan reaksi, tanggapan, dan balasan yang dilakukan oleh individu berupa perbuatan atau aktivitas yang nampak maupun tidak nampak (Chaplin, 2011, p. 53).

Menurut Allport (Schultz D. &, 2005, p. 255), kepribadian didefinisikan sebagai organisasi yang dinamik dalam diri individu dan berhubungan dengan proses fisik maupun psikologis individu yang tidak dapat dipisahkan yang menentukan penyesuaian diri individu secara unik terhadap lingkungan. Definisi lebih menekankan pada atribut eksternal seperti peran individu dalam lingkungan sosial, penampilan, dan reaksi individu terhadap orang lain.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian menurut peneliti merupakan pola sifat atau karakteristik manusia yang dinamis dalam diri individu yang mempengaruhi seseorang dalam beradaptasi, berhubungan dan bereaksi terhadap situasi maupun orang lain. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan (Pervin, 2011, p. 265).

Caspi dan Rowe (Mastuti, 2005, p. 266) menyebutkan bahwa faktor genetik mempunyai peranan penting dalam menentukan kepribadian khususnya yang terkait dengan aspek yang unik dari individu. Keturunan memainkan suatu bagian yang penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Kemudian, ada faktor lingkungan yang terdiri atas faktor budaya, kelas sosial, keluarga, teman sebaya, dan situasi. Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepribadian adalah pengalaman individu sebagai hasil budaya tertentu. Pervin dan John (Mastuti, 2005, p. 266) mengemukakan bahwa setiap budaya memiliki aturan dan pola sangsi sendiri dari perilaku yang dipelajari, ritual dan kepercayaan.

c. *Psychobiography*

Psychobiography atau Psikobiografi merupakan sebuah metode yang mempelajari sejarah atau *life course* dari seorang pembuat keputusan / leader. Menurut Post (dalam Hudson 2007, hal. 56), *life course* dari seorang individu mempunyai peran besar dalam membentuk persepsi individu tentang banyak hal, termasuk ketika individu tersebut di masa depan menjadi pemimpin dan memutuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara bisa jadi dipengaruhi persepsi dari leader sebagai individu (Hudson, 2007, p. 56). Post (2003, hal. 102) menyebutkan poin apa saja yang harusnya dibahas ketika peneliti hendak memaparkan psikobiografi dari seorang pemimpin negara atau leader, yakni: latar belakang sejarah dan budaya, keluarga, karir profesional, dan pendidikan (Post, 2003). Dengan metode ini akan memudahkan penulis untuk mengetahui latar belakang sejarah dan budaya, keluarga, karir profesional, dan pendidikan dari Rodrigo Duterte agar memudahkan peneliti mengetahui pembentukan kepribadian Duterte.

d. *Narsisme*

Narsisme adalah perasaan cinta kepada diri sendiri secara berlebihan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam psikologi oleh Sigmund Freud, yang terinspirasi dari tokoh dalam mitos Yunani, Narkissos (versi bahasa Latin: Narcissus), yang dikutuk mencintai bayangannya sendiri di kolam. Ia sangat

terpengaruh oleh rasa cinta akan dirinya sendiri dan tanpa sengaja menjulurkan tangannya hingga tenggelam dan akhirnya tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis (King, 2010).

Cakupan narsisme tidak hanya dipandang dari segi gaya hidup dan finansial, tetapi juga kekuasaan, prestasi, fisik, dan penampilan. Individu yang mempunyai kecenderungan narsisme lebih tertarik dengan hal yang hanya menyangkut dengan kesenangan pribadi. Hal ini juga memberikan pengaruh cukup besar dalam pergaulan sehari-hari dan biasanya tidak memiliki kepedulian terhadap perasaan orang lain, serta egois. Narsisme ini biasanya berlanjut sampai memasuki masa kedewasaan sebagai bentuk fiksasi (Chaplin, 2011). Pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan narsisme, akan tetapi memiliki kadar yang berbeda.

e. *Narcissistic Personality Disorder (NPD)*

Narcissistic personality disorder (NPD) adalah salah satu kelompok gangguan *cluster B* yang juga termasuk antisosial, histrionik, dan garis batas. NPD melibatkan tiga elemen: pandangan yang meningkat tentang diri, kurangnya kehangatan atau empati dalam hubungan, dan penggunaan berbagai strategi untuk mempertahankan pandangan diri yang meningkat (W. Keith Campbell, 2006).

Orang – orang dengan kecenderungan NPD digambarkan sebagai seseorang yang sombong, manipulative egois, merendahkan dan menuntut. Pola berpikir dan cara berperilaku seperti ini akan selalu muncul dalam setiap kehidupan narsisme, seperti dalam pekerjaan, persahabatan hingga hubungan keluarga dan cinta (Melinda Smith, M.A and Lawrence Robinson, 2019).

Gangguan NPD ini melibatkan perasaan egois, berpikir dan berperilaku arogan, kurangnya empati dan mempertimbangkan perasaan orang lain serta kebutuhan yang berlebihan akan pujian, kekaguman dan pengakuan dari orang lain. Maka, orang dengan kecenderungan ini sering digambarkan sebagai seseorang yang jatuh cinta dengan citra diri ideal yang agung, dimana saat perasaan ini meningkat akan memungkinkan mereka untuk menghindari

perasaan tidak aman yang mendalam (Melinda Smith, M.A and Lawrence Robinson, 2019).

Pandangan diri yang meningkat dari orang-orang dengan NPD dapat mencakup rasa umum tentang kekhasan, keunikan, harga diri, dan hak ditambah dengan kepercayaan diri yang meningkat secara spesifik (Campbell W. K., 2004) (Emmons, 1984). Narsisme tidak dikaitkan dengan melihat diri sendiri lebih peduli dan baik daripada yang lain (Campbell W. K., 2002). Sebaliknya mereka ingin dilihat sebagai makhluk dengan status dan kompetensi tinggi. Pola interpersonal dan intrapsikis ini dapat dilihat sebagai upaya pengaturan diri untuk mempertahankan pandangan positif tentang diri sendiri (Campbell W. K., 2002).

Lebih lanjut, kecenderungan orang NPD ialah menyalahkan orang lain Ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan keinginan mereka, terlebih lagi orang NPD sangat sensitif dan sangat bereaksi buruk terhadap kritik pertentangan atau anggapan kecil yang mereka anggap telah menyerang pribadi mereka (Melinda Smith, M.A and Lawrence Robinson, 2019).

f. Extrajudicial Killings

Extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap orang – orang yang diduga terlibat kejahatan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa orang – orang yang diduga terlibat kejahatan mempunyai hak untuk dibawa ke persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) guna membuktikan bahwa apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar (DUHAM, n.d). Hak-hak tersebut jelas tidak akan terpenuhi apabila para tersangka “dihilangkan nyawanya” sebelum proses peradilan dimulai. Penuntutan terhadap perkara tersebut akan otomatis gugur karena pelaku meninggal dunia (Reform, 2018).

Extrajudicial killing dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena jika dilihat berdasarkan Statuta Roma pasal 7 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berarti tindakan berikut yang dilakukan ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa (Nations, n.d). Secara konseptual, dilihat dari hukum hak asasi manusia internasional, jenis kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) termasuk jenis kejahatan-kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional (*the most serious crimes of concern to the international community*) yang tercantum pada Pasal 5 (1) Statuta Roma (Nations, n.d). Hal inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa pelaksanaan *Extrajudicial killing* pada kebijakan War on Drugs di Filipina menuai kritik dan kecaman dari dunia internasional, dikarenakan tindakan tersebut merupakan bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar ICCPR yang telah di ratifikasi oleh Filipina.

1.7 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, menimbulkan sebuah pertanyaan baru yang kemudian akan berusaha dijawab dalam penulisan ini, yang mana hipotesis penelitian ini ialah bahwasanya pelaksanaan *Extrajudicial Killing* dalam kebijakan War on Drugs dipengaruhi adanya faktor NPD (*Narcissistic personality disorder*) dalam diri Rodrigo Duterte sebagai pembuat kebijakan tertinggi di Filipina.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih berfokus pada masalah proses dan makna ataupun persepsi, dimana nantinya mampu mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis

secara teliti, namun tidak kemudian menolak informasi kuantitatif berupa angka maupun jumlah (Muhadjir, 1996, p. 243). Karakteristik penelitian kualitatif meliputi: analisis yang bersifat induktif; struktur sebagai “*ritual constraint*”, bersifat holistik, *negotiated outcome*, laporan yang berbentuk studi kasus, dan interpretasi ideografik (Sutopo, 1996, p. 45). Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960), dimana akan menjadi sebuah unit yang secara mendalam mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian lebih terpusat pada tata cara perilaku manusia dalam berbagai kegiatan serta pengaruh dari fenomena yang telah terjadi (Nazir, 2005).

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan studi literatur, yaitu sebuah teknik penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari sejumlah buku, majalah, leaflet, dan sumber – sumber terpercaya lainnya yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian (Nanan Wasriah, 2009, p. 80). Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mendapat informasi dari buku dan lain sebagainya agar memperoleh data teoritis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan sesuai pola, memilih poin – poin penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan agar lebih mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009, p. 89). Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, teknik analisa yang penulis akan gunakan ialah meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan atau Verifikasi (Huberman, 1992).

a. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi

data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami. Cara yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang Bagaimana pengaruh faktor kepribadian Rodrigo Duterte terhadap penerapan kebijakan *Extrajudicial Killing* terhadap pelaku narkoba di Filipina.

1.8.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian ini akan berfokus dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dimana pada tahun 2016 merupakan tahun terpilihnya Rodrigo Duterte dan tahun pertama pelaksanaan kebijakan “*War on Drugs*” berbasis *extrajudicial killings*. Sedangkan tahun 2019 menjadi tahun peninjauan kebijakan “*War on Drugs*” khususnya kebijakan *extrajudicial killing*. Dengan jangkauan penelitian ini, maka penelitian akan berfokus pada kasus – kasus terkait selama tahun 2016 hingga 2019.

1.9 Sistematika Penulisan

- a. **Pada BAB I** adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. **Pada BAB II**, adalah pemaparan kebijakan dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah Filipina pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte dalam pemberantasan penyeludupan narkoba serta implikasinya terhadap dunia internasional.
- c. **Pada BAB III**, adalah pemaparan analisis kepibadian Duterte yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan *Extrajudicial Killing* meskipun mendapat kritik dan kecaman dari penggiat HAM.
- d. **Pada BAB IV**, adalah kesimpulan dan saran.